



**P E N E T A P A N**

**Nomor 58/Pdt.G/2024/PN RhI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal dahulunya di Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sekarang di Kabupaten Rokan Hilir-Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduard Manihuruk, S.H., dan Dahlan Situmorang, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum EDUARD MANIHURUK & Partner beralamat di Jalan Imam Bonjol Kel/Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 November 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Bertempat tinggal di Jl. Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 58/Pdt.G/2024/PN RhI tanggal 8 Oktober 2024 dan 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca gugatan Penggugat;
- Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Kuasa Penggugat menyatakan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 14 November 2024 melalui surat  
*Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN RhI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk yang diterima Pengadilan negeri Rokan Hilir tanggal 15 November 2024 kemudian Kuasa Penggugat kembali menyatakan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mencabut gugatan dengan alasan bahwa Penggugat akan melakukan penyempurnaan surat gugatan;

Menimbang bahwa Pasal 271-272 RV pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena agenda sidang masih dalam agenda pemanggilan Tergugat dan belum sampai kepada agenda pembacaan jawaban maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dinilai beralasan hukum, karenanya permohonan pencabutan gugatan ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka dinyatakan perkara perdata gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Rhl, dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan ini dikabulkan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perlu diperintahkan agar Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir memberitahukan penetapan pencabutan perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan perkara tersebut maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara a *quo* dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV jo. Pasal 272 RV, serta ketentuan- ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Rhl dicabut;

*Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Rhl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberitahukan penetapan pencabutan perkara ini kepada Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2024**, oleh kami **Leny Farika Boru Manurung S.H., M.H.Li.**, sebagai Hakim Ketua, **Aldar Valeri, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Julpabman Harahap S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aldar Valeri, S.H.**

**Leny Farika Boru Manurung S.H., M.H.Li.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Julpabman Harahap, S.H.**

*Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Rhl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan Sidang	:	Rp	32.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00 +

**Jumlah** **Rp 177.000,00**

(Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)